



Nomor 17/Pid.C/2022/PN Sak.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **KARDO SINAGA alias KARDO;**
Tempat Lahir : Kandis (Riau);
Umur / tanggal : 25 tahun / 21 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pondok II RT 001 RW 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak – Provinsi Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Susunan persidangan:

1. RINA WAHYU YULIATI, S.H..... Hakim.
2. MUFLIKH F. A., S.H..... Panitera Pengganti.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/Resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis tertanggal 12 Desember 2022, Nomor: BP/12/XII/2022/RESKRIM:

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap Dakwaan/Resume tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi: MUKHTAR S alias PAK KANIT bin Alm. SANEH AMIN, HARIANTO SIHOMBING alias HOMBING dan BANTO bin Alm. SELAMAT dengan keterangan Terdakwa KARDO SINAGA alias KARDO menerangkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB, di Blok G 12 Divisi III Perkebunan Palapa Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB yang mana Terdakwa pada saat itu sedang mencangkul di ladang orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa melihat pohon kelapa sawit ada buah yang matang kemudian Terdakwa pergi ke gubuk untuk mengambil dodos lalu Terdakwa pun mendodos sawit sebanyak 13 Janjang buah kelapa sawit tersebut Terdakwa letak di paret bekoan setelah itu Terdakwa kembali mencangkul kemudian Terdakwa istirahat kemudian Terdakwa mengambil karung sebanyak 4 (empat) karung yang terletak di belakang gubuk dan Terdakwa kembali ke paret tersebut untuk memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 4 (empat) karung tersebut kemudian Terdakwa angkat ke dekat pipa gas kemudian Terdakwa meminjam keranjang rotan lalu Terdakwa pun mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang kemudian diperjalanan Terdakwa jatuh dan keranjang yang Terdakwa gunakan rusak tidak lama kemudian mobil patroli pihak keamanan PT. Ivomas Tunggal lewat dan melihat saya sedang berhenti kemudian saya di bawa ke kantor besar dan kemudian saya di bawa ke Polsek kandis..
- c. Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Ivomas Tunggal Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak mengalami kerugian sejumlah Rp500.484,00 (lima ratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Membaca Surat Resume/Dakwaan dan Surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi: MUKHTAR S alias PAK KANIT bin Alm. SANEH AMIN, HARIANTO SIHOMBING alias HOMBING dan BANTO bin Alm. SELAMAT, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa KARDO SINAGA alias KARDO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana *Juncto* Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARDO SINAGA alias KARDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit;
 - ✓ 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
 - ✓ 1 (satu) buah keranjang rotan;
 - ✓ 1 (satu) buah dodos kecil;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra X Bm 4522 Yg Warna Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami Rina Wahyu Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Brigadir Kepala Pepsido J. Siahaan sebagai Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.